

BRIDAL SHOWER SEBAGAI RESEPSI PRA PERNIKAHAN PERSPEKTIF MASHLAHAH

Nurul Hikmah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
cilenura20.03.14@gmail.com

Abstrak

Maraknya *bridal shower* sebagai pesta menyambut pernikahan menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang *Mashlahah*, karena dalam *bridal shower* terdapat beberapa rangkaian acara yang berbeda dari kemashlahatan yang diinginkan *syara'*. Misalnya, terdapat rangkaian acara dengan mencoret-coret wajah pengantin dengan gambar alat kelamin, serta menyelenggarakannya di tempat yang mewah dan glamor. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menelusuri *bridal shower* dan latar belakang maraknya dijadikan sebagai resepsi pra-pernikahan, serta menganalisis perspektif *Mashlahah* terhadap *bridal shower* sebagai resepsi pra-pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif analisis. Penelitian ini berdasarkan pada jenis sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen, dengan teknik analisis data yaitu, *content analysis*. Simpulannya bahwa *bridal shower* sebagai resepsi pra-pernikahan belum memenuhi syarat-syarat. *Mashlahah* sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama. Sesuatu yang dapat dikatakan mengandung *Mashlahah*, apabila ia sejalan dengan kehendak *syara'* yaitu dalam rangka memelihara lima hal yang paling esensi pada manusia yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Akan tetapi, kemashlahatan atau manfaat yang terdapat di dalam *bridal shower* baru mencapai pada tingkatan menurut akal manusia, meskipun mengalami perubahan dan penyesuaian dalam bentuk pelaksanaan, konsep, dan tujuannya.

Kata Kunci: *Bridal Shower*, Pra-Pernikahan, *Mashlahah*

Pendahuluan

Belakangan ini berbagai rangkaian yang diselenggarakan dalam menyambut hari pernikahan. Salah satunya adalah *bridal shower*, yang akhir-akhir ini dijadikan sebagai ritual menjelang hari pernikahan. Sehingga sebagian besar Muslim di Indonesia menjadikan budaya asing ini menjadi bagian dalam memasuki dunia pernikahan. *Bridal shower* merupakan sebuah acara melepas masa lajang, yang awal mulanya berasal dari Belanda pada abad ke-16 M. Berawal dari kisah seorang wanita bangsawan yang jatuh hati kepada seorang pria miskin yang berprofesi sebagai tukang giling. Melihat situasi perekonomian si pria, ayah wanita bangsawan tidak merestui hubungan mereka. Sehingga ayah wanita bangsawan tidak bersedia memberikan mahar untuk pernikahan anaknya. Merasa simpati terhadap kisah wanita tersebut, orang-orang terdekat memberikan barang-barang keperluan untuk pernikahan kepada wanita bangsawan agar pernikahannya dengan pria miskin tetap dilanjutkan tanpa dukungan materi dari sang ayah. Seiring

dengan berjalannya waktu, perbuatan yang berasal dari sikap simpati menjadi sebuah budaya dan kebiasaan oleh masyarakat Barat dalam memasuki jenjang pernikahan. Tidak hanya di Barat, di Indonesia juga mulai menerapkan *bridal shower* (Leferve, 2011: 94; Montemurro, 1972: 22, 2005: 12).

Bridal shower mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2011. Kemudian perayaan ini mulai marak di kalangan masyarakat pada tahun 2015 (Astina, 2020: 166). Namun ada pula yang mengatakan mulai marak pada tahun 2016, dan ramainya pada tahun 2017 (Yuwono, 2019: 232). Maraknya perayaan *bridal shower* disebabkan efek dari era globalisasi. Sebagaimana diketahui bahwa globalisasi mengakibatkan terjadinya westernisasi yang memberikan pengaruh pada seluruh aspek yang ada di dunia (Yuwono, 2019, 232).

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat sendiri sudah banyak yang merayakan *bridal shower* sebagai salah satu budaya baru menjelang pernikahan seperti di Makassar, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di bagian wilayah Indonesia lainnya juga ikut merayakannya. Di Makassar, *bridal shower* dijadikan sebagai acara melepas masa lajang bersama teman (Astina, 2020: 171). Di Yogyakarta, menjadikan acara *bridal shower* sebagai perayaan perubahan status dan dianggap sebagai representasi gaya hidup masyarakat modern (Rismayanti & Vidiadari, 2020: 117). Di Medan, masyarakat juga ikut merayakan *bridal shower*, meskipun menganggap bahwa *bridal shower* bukan budaya Indonesia (Niswah, 2018: 75). Sedangkan di Surabaya, menjadikan *bridal shower* sebagai saingan dari tradisi lokal dalam menyambut kehidupan baru (Yuwono, 2019: 234).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilaksanakan di pustaka yang sifatnya mengkaji, menelaah dan menelusuri berdasarkan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan deskriptif analisis. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini untuk mengeksplorasi dan meninjau *bridal shower* dengan menggunakan kajian *ushul fiqh* yaitu konsep *Mashlahah* sebagai pisau bedahnya. Sehingga dengan demikian dapat menjawab permasalahan yang diteliti dan menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan juga berkaitan dengan kepustakaan. Data menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Jenis data yang digunakan ialah jenis sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Adapun jenis data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang membahas *mashlahah*, yaitu buku-buku *ushul fiqh*. Selain dari buku-buku yang berkaitan dengan *Mashlahah* dan pernikahan, data sekunder juga diambil dari buku-buku yang berhubungan dengan *bridal shower*. Kemudian dilengkapi dengan skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan laporan, baik itu yang berkaitan dengan *Mashlahah*, pernikahan maupun *bridal shower*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan harus sejalan dengan jenis penelitian. Sebagai penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen (kepustakaan) yaitu studi yang mengkaji, mempelajari, menelusuri, mengutip dan mendalami teori-teori atau konsep yang signifikan dengan penelitian dari sejumlah literatur yang berhubungan dengan *bridal shower*, pernikahan dan *Mashlahah*. Baik itu dari buku, artikel, skripsi, tesis maupun disertasi yang merupakan penelitian sebelumnya, serta karya-karya lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan mengutip dari berbagai jenis sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai *bridal shower* dan juga literatur yang berhubungan dengan *Mashlahah*.

Teknik analisis data adalah teknik, cara atau metode yang digunakan dalam menganalisis data yang didapatkan dari sumber data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten (*content analysis*), yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis konten juga diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif dalam memahami teks (Sarosa, 2021: 78). Teknik ini digunakan untuk menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan *bridal shower* sebagai resepsi pra-pernikahan ditinjau menurut perspektif *Mashlahah*. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara induktif. Data yang telah diperoleh, kemudian dieksplorasi dan dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan (Anggito & Setiawan, 2018: 12; Umrati & Wijaya, 2020: 86).

Hasil dan Pembahasan

Faktor yang Melatarbelakangi Maraknya *Bridal Shower* sebagai Resepsi Pra Pernikahan

Bridal shower menjadi resepsi yang sedang *trend* bagi kalangan anak milenial dalam menyambut pernikahan. *Trend* baru ini menjadi bagian dari seremoni menjelang pernikahan, baik itu di kalangan *public figure* maupun masyarakat lainnya. Ramainya *bridal shower* digelar oleh masyarakat tidak terlepas dari tumbuhnya rasa keinginan untuk meniru apa yang dilakukan orang lain. Sebagai manusia, penglihatan cenderung pada sesuatu yang menarik, unik dan baik menurut akal. Sehingga tidak perlu berpikir lama untuk melakukannya, terlebih lagi terhadap sesuatu yang sedang *trend* saat sekarang ini. Oleh karena itu, tidak heran bahwa suatu fenomena mudah menjalar ke berbagai penjuru di kalangan masyarakat, karena dijadikan sebagai gaya hidup (*life style*) baru masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin hari, semakin meningkat dan marak di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Maraknya perayaan *bridal shower* yang dijadikan sebagai resepsi pra-pernikahan dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi membuat manusia dengan mudah mengakses dan menjelajahi berbagai perkembangan yang ada di dunia. Terlebih lagi munculnya berbagai *platform* media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Youtube* yang menjadi alat komunikasi dan sumber informasi masyarakat. Berbagai jenis media sosial menjadi sarana untuk memfasilitasi penyebaran perayaan *bridal shower* sebagai pesta melepas masa lajang. Kemudian, penyebaran perayaan *bridal shower* juga disebabkan oleh berbagai *public figure*, *Influencer*, *Selebgram* dan bahkan *Youtuber* yang ikut merayakannya. Setelah dirayakan, *public figure*, *Influencer*, *Selebgram* serta *Youtuber*, mengunggahnya di akun media sosial masing-masing serta membagikan video perayaannya di *Channel Youtube*. Hal demikian memudahkan masyarakat untuk meniru bentuk perayaan, tata cara pelaksanaan, dan bentuk dekorasinya.

Tidak dapat dihindari bahwa kemajuan telah membawa perubahan yang sangat besar bagi masyarakat, terlebih lagi banyaknya jenis sosial media yang menjadi wadah untuk melihat, meniru dan mencontoh hal-hal baru. Apalagi dilakukan oleh salah seorang yang mempunyai peminat di kalangan pengguna. Misalnya, di antara artis, influencer dan bahkan youtuber nomor satu di Asia, yang ikut menjadikan *bridal shower* sebagai acara mengakhiri masa lajangnya, yang kemudian direkan dan dibagikan melalui channel youtube. Perayaan *bridal shower*, disorot mulai dari persiapan, penyambutan dan alur acara yang diadakan untuk melepas masa lajang (Official, 2021).

2. Majunya teknologi juga diiringi dengan pesatnya perkembangan manusia, sehingga menimbulkan berbagai budaya dan kebiasaan manusia mengalami perubahan serta pertukaran karena terjadinya pembauran dan penyaringan. Terlebih lagi, adanya naluri manusia yang cenderung berkeinginan untuk meniru sesuatu yang baru dan menarik serta menganggap sesuatu yang berasal dari budaya luar, adalah sesuatu yang *trend*, modern dan patut untuk ditiru agar tidak ketinggalan zaman.
3. Era globalisasi yang dijadikan sebagai landasan kemajuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa era globalisasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan budaya lain menjadi mudah masuk dan menjalari kehidupan masyarakat. Sehingga tidak ada batasan lagi yang menghalangi manusia untuk berbaur dengan budaya baru yang mungkin belum dikenal sebelumnya. Di samping itu, globalisasi tidak hanya mempengaruhi budaya tetapi juga berpengaruh pada sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.
4. Mengikuti *trend* untuk meningkatkan popularitas. Perayaan *bridal shower* bagi calon pengantin (*bride to be*) khususnya anak muda bertujuan untuk meningkatkan popularitas di media sosial. Pelaku perayaan *bridal shower* menganggap bahwa dengan merayakan dan mengunggahnya di media sosial, akan mendapatkan ketenaran serta dikenal oleh banyak orang. Masyarakat tidak memandang apakah perayaan *bridal shower* sebuah budaya yang patut ditiru atau tidak. Melainkan hanya ikut berpartisipasi dalam menyebarkannya, tanpa mengetahui asal usul perayaan ini berasal (Haryono et al., 2020: 117).

Perspektif *Mashlahah* terhadap *Bridal Shower* sebagai Resepsi Pra-Pernikahan

Bridal shower atau pesta melepas masa lajang tidak didapati kajiannya dalam *syara'*, karena *bridal shower* baru muncul pada abad ke-16 M di Belanda (Montemurro, 1972: 21, 2005: 12; Sabri & Ramli, 2021: 152). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kemashlahatan yang terdapat di dalamnya belum diketahui secara jelas dalam syariat Islam. Islam memandang sesuatu yang diperintahkan dianjurkan dan disyariatkan Islam sudah jelas kemaslahatannya. Sebaliknya, sesuatu yang tidak disenangi oleh Islam sudah tentu terdapat kemudharatan dan kesukaran di dalamnya. Sehingga diwajibkan untuk mengamalkan dan memeliharanya dalam kehidupan manusia agar terhindar dari kemudharatan dan kemaslahatannya terjaga. *Bridal shower* merupakan hal baru dalam Islam. Hal baru dalam konteks Islam terbagi dua yaitu hal baru yang berkaitan dengan ibadah dan hal baru yang berkaitan selain ibadah yaitu, yang berhubungan dengan adat dan

manusia. Sedangkan hal baru dalam *fiqh* terbagi menjadi dua yaitu, hal baru yang berkaitan dengan selain ibadah yang tercakup di dalamnya yaitu kebiasaan adat dan muamalah serta dalam hal ibadah yaitu kemungkinan adanya *bid'ah* atau tidak.

Berkaitan dengan masalah adat dan muamalah yang baru-baru muncul berkaitan dengan *Mashlahah al-Mursalah* untuk menjawab persoalan tersebut. *Mashlahah* adalah menyadari adanya manfaat dibalik perintah dan menyadari adanya bahaya dibalik larangan. Perayaan *bridal shower* sebagai resepsi pra-pernikahan terdapat beberapa kemaslahatan didalamnya. Kemaslahatan yang terdapat dalam perayaan ini adalah kemaslahatan dalam menjalin hubungan sosial, silaturahmi, dan solidaritas antar sesama kelompok persahabatan. Bentuk solidaritas yang diperlihatkan yaitu adanya keinginan membantu calon pengantin dengan memberikan dukungan secara materi maupun non-materi. Dukungan dalam bentuk materi ialah dengan memberikan beberapa hadiah yang dibutuhkan dan berguna untuk kehidupan setelah menikah atau berumah tangga. Ini menandakan adanya rasa tolong menolong sebagai sahabat calon pengantin, untuk mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan dengan memberikan hal-hal yang diperlukan untuk kehidupan setelah menikah. Pemberian ini juga sedikit meringankan beban calon pengantin dalam mempersiapkan kebutuhan hidup baru yang akan dijalani di masa yang akan datang. Memberikan hadiah dalam perayaan *bridal shower* juga akan memperkuat hubungan pertemanan dan hubungan kekeluargaan saling memberi hadiah menjadi kunci untuk mempererat tali silaturahmi dan saling menyayangi antara satu dengan yang lain

Bridal shower dijadikan sebagai sebuah resepsi pernikahan dapat diakui keberadaannya atau dianggap mengandung *Mashlahah* apabila ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, *Mashlahah* dilihat pada kasus yang dipersoalkan. Maksudnya ialah kemashlahatan yang terdapat dalam suatu kasus dilihat dari segi tujuannya, apakah ia didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya melakukan suatu perbuatan tersebut. Namun ia terlepas dari ketentuan dalil yang khusus, akan tetapi ia sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum *syara'*. Kedua, *Mashlahah* dilihat dari sifatnya yang sesuai dengan tujuan *syara'* (*al-Washf al-Munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemashlahatan. Maksudnya ialah bahwa suatu tindakan yang dilakukan mengandung sifat yang sesuai dengan salah satu tujuan *syara'*, misalnya memelihara status keturunan. Akan tetapi, sifat kesesuaian yang ada ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Sisi seperti ini disebut *al-Manasib al-Mursal* (kesesuaian dengan tujuan *syara'* yang terlepas dari dalil *syara'* yang khusus. Ketiga, dilihat pada proses penetapan hukum terhadap suatu

Mashlahah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *syara'*. Kemudian proses ini disebut *Istishlah* (menggali dan menetapkan suatu *Mashlahah*) (Haroen, 1997: 120).

Apabila dilihat dari ketiga hal di atas bahwa, pesta lajang (*bridal shower*), tidak memenuhi kategori, baik itu melihat pada kasus, sifat maupun proses penetapan apakah ia sejalan dengan *syara'*, bahwa tidak ditemui hal-hal tersebut. Sehingga, dapat dikatakan bahwa *bridal shower*, belum dapat dikatakan mengandung *Mashlahah* di dalamnya. Berdasarkan tinjauan dari ketiga aspek di atas, bahwa *bridal shower* apabila dilihat dari segi kasusnya bertujuan untuk merayakan pesta lajang bersama sahabat terdekat dan memberikan dukungan finansial dan non finansial. Sedangkan tujuan dari perayaan tersebut tidak sejalan dengan tujuan *Mashlahah*. Kemudian dilihat dari segi sifatnya, *bridal shower* merupakan sebuah perayaan untuk bersenang-senang, bernostalgia dan berkumpul dengan orang-orang terdekat sebelum menempuh kehidupan rumah tangga, selain itu bertujuan untuk saling bertukar hadiah (resiprositas). Kemudian dilihat dari segi prosesnya perayaan *bridal shower* terdapat beberapa unsur yang berkonotasi negatif yaitu dalam hiburan yang diadakan dalam *bridal shower* terdapat kegiatan mencoret-coret wajah calon pengantin dengan menggambarkan alat vital manusia, seperti alat kelamin pria, kelamin wanita, payudara dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat sikap pemborosan harta oleh pelaksana *bridal shower* dan juga berujung dengan putusnya hubungan silaturahmi.

Dilihat dari tujuannya, memang sebuah tujuan yang baik dan bagus. Namun dibalik tujuan tersebut terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai dan norma yang hidup di masyarakat, meskipun tidak seperti yang diadakan di Barat. Bentuk tidak baiknya ialah adanya acara mencoret-coret wajah calon pengantin dengan menggambarkan alat kelamin manusia di bagian pipi dan kening. Ini dianggap sebagai melanggar nilai etika dan norma, di samping dalam Islam bahwa hal ini dilarang. Sesuatu tersebut dapat dikatakan mengandung masalah apabila memenuhi syarat. Pertama, kemashlatannya sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemashlahatan yang didukung *nash* secara umum. Kedua, kemashlahatan bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan atau dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentuk hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Jika sekedar dugaan dalam pembentuk hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkan bahaya yang akan datang, maka kemashlahatan hanya bersifat dugaan semata

(*Mashlahah Wahmiyyah*) (Khallaf, 2014: 143). Ketiga, kemaslahatan itu mengangkat kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Melihat syarat-syarat masalah di atas bahwa kemaslahatan ataupun kebaikan yang terdapat dalam *bridal shower* harus memenuhi syarat yaitu sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemaslahatan dalam *bridal shower* bersifat pasti yang dibuktikan dengan adanya manfaat dan dapat menolak mudarat yang jelas. Selain itu, kemaslahatan dari *bridal shower* seharusnya untuk kemaslahatan orang banyak akan tetapi kemaslahatan yang terdapat dalam *bridal shower* hanyalah untuk orang-orang yang terlibat dalam perayaan tersebut yaitu, sebuah kelompok persahabatan yang jumlahnya terbatas pada beberapa orang saja.

Selanjutnya mengenai *Maslahah al-Mursalah* Al Ghazali juga menambahkan tiga syarat agar masalah tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman. Pertama, *Mashlahah* harus bersifat *mula'imah* yaitu *Mashlahah* yang tidak ada petunjuk langsung dari *syara'*. Kedua, kemaslahatan tersebut harus berada pada tingkat yang *dharuriyyah* dan *hajjiyah*, sedangkan pada tingkat *tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan sebagai alasan. Ketiga, jika berkaitan dengan jiwa maka *Mashlahah* harus bersifat *dharuri*, *qhat'i* dan *kulli*.

Berdasarkan syarat yang ditetapkan al-Ghazali di atas maka *bridal shower* hendaklah mengandung kemaslahatan yang sifatnya *mula'imah* yaitu kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara langsung oleh nash, *Ijma'* dan *Qiyas*. Kemudian kemaslahatan menurut al-Ghazali ialah kemaslahatan yang berada pada tingkatan *dharuriyah* ataupun pada tingkatan *hajiyah* atau kemaslahatan yang dapat disamakan tingkatannya dengan tingkatan *dharuriyah*. Akan tetapi apabila dikaji lebih lanjut manfaat yang terdapat dalam perayaan *bridal shower* tidak berada pada tingkatan yang *dharuriyah* maupun pada tingkatan *hajiyah*. Sehingga kemaslahatan yang terdapat dalam *bridal shower* tidak dapat dibenarkan keberadaannya (Haroen, 1997: 317-318)..

Mashlahah menurut Said Ramadhan al-Buthi memiliki pendapat lain mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dikutip oleh Amrullah. Pertama, termasuk kedalam tujuan *syara'*. Kedua, tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Ketiga, tidak bertentangan dengan sunah. Keempat, tidak bertentangan dengan *Qiyas*. Kelima, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.

Berdasarkan syarat *Mashlahah* yang dikemukakan oleh Said Ramadhan al-Buthi, *bridal shower* hendaknya sejalan dengan tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan

dan harta. Di samping itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an, sunah, *Qiyas* dan tidak pula bertentangan dengan kemashlahatan yang lebih tinggi. Akan tetapi perayaan *bridal shower* yang dijadikan sebagai resepsi pra-penikahan belum mencapai kemashlahatan yang dikehendaki *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Melainkan kemashlahatan yang terdapat dalam *bridal shower* hanyalah berada pada batas untuk membantu calon pengantin secara finansial maupun non finansial, yang tidak menduduki posisi pokok pada kemashlahatan manusia. Selain itu, dalam mencapai *Mashlahah*, dalam perayaan *bridal shower* juga terdapat beberapa kegiatan yang tidak baik seperti menggambarkan alat kelamin manusia di wajah calon pengantin. Jelas bahwa perbuatan yang demikian tidak sejalan dengan syariat Islam (Amirullah, 2021: 60-63).

Selanjutnya sesuatu dapat dikatakan *Mashlahah al-Mursalah* dapat dijadikan sebagai pedoman menurut Zaky al-Din Sya'ban apabila terpenuhi tiga syarat. Pertama, kemashlahatan itu hendaknya kemashlahatan yang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Maksudnya ialah, jika terdapat dalil yang menolaknya, maka tidak dapat diamalkan. Kedua, *Mashlahah al-mursalah* hendaklah *Mashlahah* yang dapat dipastikan bukan hal-hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa. Ketiga, *Mashlahah al-Mursalah* hendaklah *Mashlahah* yang bersifat umum. Artinya *Mashlahah* yang terkait dengan kepentingan orang banyak (Romli, 2017: 200-201).

Pandangan Zaky al-Din Sya'ban di atas jelas bahwa, perayaan *bridal shower* hendaknya tidak bertentangan dengan dalil dan tidak ada pula dalil yang menolaknya. *Bridal shower* merupakan sebuah tradisi yang baru muncul dan diadopsi belakang ini, jelas bahwa *bridal shower* sejauh ini tidak ditemukan dalil yang menolaknya, serta pendapat yang menolaknya. Kemudian kemashlahatan yang terdapat dalam *bridal shower* hendaknya bersifat umum, bukan bersifat khusus. Akan tetapi, sejauh ini kemashlahatan yang terdapat dalam *bridal shower* adalah bersifat khusus yaitu khusus untuk sekelompok orang yang terlibat didalamnya (Fauzani & Fadhlurahman, 2020: 87; Mutakin, 2018: 342). Syarat yang demikian juga sejalan dengan syarat *Mashlahah al-Mursalah* yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, al-Syatibi Malikiyah dan Hambaliyah serta pendapat jumbuhur .

Jelas bahwa, tinjauan *Mashlahah* terhadap *bridal shower* sebagai resepsi pra-pernikahan merupakan suatu *Mashlahah* yang hendaknya memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama di atas. Walaupun dalam perayaan *bridal shower* terdapat beberapa *Mashlahah* di dalamnya dan baik menurut sekelompok orang yang terlibat di dalamnya, namun kemashlahatan tersebut

tidak mencapai kemashlahatan yang dikehendaki oleh *syara'*. Terlebih lagi dalam meraih kemashlahatan yang ada di dalam *bridal shower*, terdapat kegiatan yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Dengan demikian, kemashlahatan yang terdapat dalam *bridal shower* merupakan kemashlahatan yang baik, namun cara meraih *Mashlahah*-nya yang salah.

Di balik adanya kemashlahatan ataupun kebaikan yang didapati dalam *bridal shower*, juga mengandung kesukaran di dalamnya. Kesukaran ini menjadi akibat putusnya hubungan silaturahmi dalam kelompok persahabatan yang hendak dijalin, dalam perayaan *bridal shower*. Kesukaran tersebut didasari dengan pemahaman kelompok persahabatan yang menjadikan *bridal shower* dalam rangka menyambut pernikahan sebagai ajang pertukaran hadiah (*reciprocity cost*) (Berardo & Vera, 1981: 398). Sehingga adanya unsur keharusan oleh calon pengantin yang menerima harus membayar kembali dengan nilai yang tidak jauh berbeda. Apabila tidak membayar kembali hadiah yang diterima, maka akan dikeluarkan dari kelompok persahabatan (Haryono et al., 2020: 155).

Di samping itu, sisi negatif yang terkandung dalam *bridal shower* adalah sikap *mubazir* (pemborosan) atau menghabiskan harta secara tidak wajar. Sedangkan membelanjakan di luar kebutuhan, seperti menyewa jasa *party planner* untuk memeriahkan sebuah resepsi yang sederhana dan terbatas untuk kemewahan serta untuk sarana latar berfoto yang bagus. Hal yang demikian jelas tidak sejalan dengan maksud *Mashlahah* yang disyaratkan oleh ulama-ulama di atas. Di samping itu terdapat sisi negatif lainnya yaitu sebagaimana yang ditemukan dalam beberapa kelompok persahabatan yang mengadakan *bridal shower*, menjadikan *bridal shower* sebagai ajang pertukaran yang sifatnya harus dibayar kembali. Apabila tidak melakukannya, maka calon pengantin yang telah menerima *bridal shower*, maka ia tidak diakui lagi sebagai anggota kelompok persahabatan. Selain itu, juga menghadirkan hiburan yang bersifat negatif.

Sisi negatif dari *bridal shower*, dapat menjadi *bridal shower* sebagai sebuah perayaan yang awalnya dianggap memiliki nilai positif menjadi sebuah perayaan yang tidak harus dilaksanakan. Hal ini mengingat dibalik kebaikan yang dikehendaki dari *bridal shower* menjadi sebuah acara yang mengandung nilai yang tidak baik di dalamnya, karena berakibat putusnya hubungan silaturahmi, dan juga membelanjakan harta yang tidak sepatutnya untuk dibelanjakan. Selain itu juga terdapat pelaksanaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai, norma, dan budaya yang hidup di masyarakat, seperti mencoret wajah pengantin dengan menggambarkan alat kelamin manusia. Meskipun demikian ini ditemukan dalam beberapa *bridal shower* yang diselenggarakan oleh

masyarakat. Namun, berdasarkan prinsip *Mashlahah* bahwa menghilangkan kemudharatan diutamakan dari pada mengambil manfaat dari *bridal shower*. Terlebih lagi *bridal shower* juga sebuah perayaan yang bersifat bersenang-senang dengan orang-orang terdekat sebelum mengakhiri masa lajang dan menanti perubahan status dari lajang menjadi menikah.

Berdasarkan uraian di atas bahwa, perspektif *Mashlahah* terhadap *bridal shower* sebagai resepsi pra-pernikahan adalah sebuah resepsi yang tidak memenuhi syarat-syarat *Mashlahah* di dalamnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *bridal shower* merupakan sebuah perayaan yang secara umum manfaat dan kebaikannya tidak sebagaimana manfaat yang dimaksud oleh *syara'*. Melainkan manfaat yang terdapat di dalamnya hanyalah manfaat atau *Mashlahah* menurut akal manusia, dan belum mencapai pada *Mashlahah* yang dikehendaki *syara'*. Meskipun ada kebaikan dan manfaat yang terkandung di dalamnya, namun belum mencapai kemashlahatan dalam memelihara lima hal pokok yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Akan tetapi, seandainya perayaan *bridal shower* diselenggarakan tanpa unsur yang tidak baik dan penuh dengan kesederhanaan di dalamnya, maka *bridal shower* bisa saja dikatakan sejalan dengan *syara'*. Alasannya, *bridal shower* bukanlah sebuah perayaan yang sifatnya baku, melainkan sebuah perayaan yang mengalami perubahan dan berbeda-beda, baik itu dari segi pelaksanaan, konsep dan tujuannya, tergantung pada orang yang akan melaksanakannya.

Kesimpulan

Bridal shower sebagai resepsi pra-pernikahan belum memenuhi syarat-syarat *Mashlahah* sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama. Sesuatu yang dapat dikatakan mengandung *Mashlahah*, apabila ia sejalan dengan kehendak *syara'* yaitu dalam rangka memelihara lima hal yang paling esensi pada manusia yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Akan tetapi, kemashlahatan atau manfaat yang terdapat di dalam *bridal shower* baru mencapai pada tingkatan menurut akal manusia, meskipun mengalami perubahan dan penyesuaian dalam bentuk pelaksanaan, konsep, dan tujuannya.

Referensi

- Amirullah, M. (2021). Konsep *Mashlahah* DR. Muhammad Said Ramadhan al-Buthi dalam Mengistinbath Hukum Nawazil. *Jurnal Wasatiah*, 2(1), 54–74.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV Jejak.

- Astina, A. (2020). Bridal Shower: Tren Perayaan Melepas Masa Lajang di Kalangan Perempuan di Kota Makassar. *Emik*, 3(2), 160–188. <https://doi.org/10.46918/emik.v3i2.653>
- Berardo, F. M., & Vera, H. (1981). The Groomal Shower: A Variation of the American Bridal Shower. *Family Relations*, 30(3). <https://doi.org/10.2307/584034>
- Fauzani, M. A., & Fadhlurahman, A. I. (2020). Rekonstruksi Hak Memilih dalam Perspektif Kaidah Mashlahah Mursalah di Indonesia (Tinjauan dalam Perspektif Hubungan Rakyat dengan Negara dari Segi Filsafat Hukum Islam). *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2), 78–94.
- Febriana, M., Zuber, A., & Haryono Magister Sosiologi, B. (n.d.). *FENOMENA BRIDAL SHOWER DI KALANGAN MUSLIMAH KOTA SURAKARTA*.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh I (II)*. Logos Wacana Ilmu.
- Haryono, B., Sudarmo, Istiqomah, N., Hajar, N. A., & Febriana, M. (2020). SOCIAL EXCHANGE: REWARD AND PUNISHMENT IN BRIDAL SHOWER. *International Journal of Education and Social Science Research*, 03(04). <https://doi.org/10.37500/ijessr.2020.30414>
- Khallaf, A. W. (2014). *Ilmu Ushul Fiqih*. Toha Putra Group.
- Leferve, H. (2011). *The Everything Bridesmaid Book: From Bachelorette Party Planning to Wedding Ceremony Etiquette All You Need for An Unforgettable Wedding* (2nd ed.). Adams Media.
- Montemurro, B. (1972). *Something Old, Something Bold: Bridal Showers and Bachelorette Parties*. Rutgers University Press.
- Montemurro, B. (2005). Add men, don't stir: Reproducing traditional gender roles in modern wedding showers. *Journal of Contemporary Ethnography*, 34(1), 6–35. <https://doi.org/10.1177/0891241604271332>
- Mutakin, A. (2018). Implementasi Mashlahah al-Mursalah dalam Kasus Perkawinan. *Kordinat*, XVII(2).
- Niswah, U. (2018). *Pendapat Mahasiswa tentang Fenomena Bridal Shower di Instagram*. Universitas Sumatera Utara.
- Official, R. (2021). *Bridal Shower Anak Gadis Terakhir*. <https://youtu.be/fVP9WUvbF9Q>
- Rismayanti, R., & Vidiadari, I. S. (2020). Komodifikasi Ritual dalam Praktik Bridal Shower di Yogyakarta. *Acta Diurna*, 16(2), 92–112.
- Romli. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam (I)*. Kencana.

- Sabri, A. M., & Ramli, M. A. (2021). Amalan Bridel Shower dalam Majlis Perkahwinan Melayu Islam Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Islam Masyarakat Kontemporari*, 21(3), 149–164. <https://journal.unisza.edu.my/jimk>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius.
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffary.
- Yuwono, M. F. (2019). *Bridal Shower Sebagai Gaya Hidup Melepas Masa Lajang Di Kalangan Wanita Surabaya*.